



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI
KECAMATAN NGADIREJO
NOMOR 148/02/I/2024

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO

KEPALA DESA MANGUNSARI ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang raturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 3 Tahun 2017 entang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo;
12. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunsari
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Camat Ngadirejo ;
 3. BPD Desa Mangunsari.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI
NOMOR 148/02/I/2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO

NO	DESA/ KECAMATAN	NAMA	KEDUDUKAN
		1. Ma'arif Syaifudin, S.H.I NIPD 090519910404126 Jabatan Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
		2. Susanti NIPD 090519860826207 Kaur Keuangan	PPKD
		3. Supriyadi NIPD 090519850930103 Jabatan Kasi Pemerintahan	PPKD
		4. Istachori NIPD 090519720407115 Jabatan Kasi Kesra	PPKD
		5. Sri Lastiyanto NIPD 090519861202305 Jabatan Kasi TU dan Umum	PPKD
		6. Farid Choirudin Jabatan Kasi Pelayanan	PPKD
		7. Johan Irawan Jabatan Kaur Perencanaan	PPKD

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI